BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 170 TAHUN 2023

TENTANG

PENGGUNAAN DANA *CORPORETE SOCIAL RESPONSIBILITY* TAHUN 2022
BANK SULAWESI TENGAH CABANG SALAKAN

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang :

a. bahwa PT. Bank Sulawesi Tengah Cabang Salakan telah mengalokasikan dana *Corporete Sicial Responsibility (CSR)* kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan pada bulan Desember Tahun 2022, sebagai bentuk tanggungjawab social dan lingkungan;

b. bahwa agar penggunan dana CSR tepat sasaran perlu di atur mengenai penggunaan dan pemanfaatan melalui Keputusan Bupati;

c. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dalam Keputusan Bupati Bupati Banggai Kepulauan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah 47 Tahun 2012 tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
5. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN DANA *CORPORETE SOCIAL RESPONSIBILITY* TAHUN 2022 BANK SULAWESI TENGAH CABANG SALAKAN.

KESATU : Menetapkan Penggunaan Dana *Corporete Social Responsibility* (CSR) Tahun 2022 Bank Sulawesi Tengah Cabang Salakan, yaitu sebesar Rp384.126.677,- (*Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Juta Seratus Dua Puluh Enam Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah).*

KEDUA : Peggunaan dan pemanfaatan Dana CSR sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU yaitu hal-hal terkait :

a. Pencegahan Stunting;
b. Penanganan Kemiskinan di sektor pendidikan dan kesehatan; dan
c. Peningkatan potensi sektor pariwisata dan perikanan di Kabupaten Banggai Kepulauan.

KETIGA : Pengelola pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, dilaksanakan oleh Tim Pemberdayaan dan Kesejahtraan Keluarga (PKK) Kabupaten Banggai Kepulauan dan melaporkan hasilnya kepada Bupati Banggai Kepulauan.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 10 APRIL 2023

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

IHSAN BASIR

*Tembusan Yth :*

1. *Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan;*
2. *Kepala Bank BPD Sulteng Cabang Salakan di Salakan;*
3. *Kepala Bappeda Kabupaten Banggai Kepulauan;*
4. *Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan;*